



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxx (dekat Mushollah), Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 05 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 2010M. bertepatan dengan tanggal 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XxxxxX,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



tertanggal 3 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Xxxx, Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar dan di rumah orang Tergugat di Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun 2 bulan;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak-laki bernama Anak, umur 8 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Desember 2018, Tergugat meminta izin kepada Penggugat ingin berangkat ke Kalimantan dengan alasan ingin mencari nafkah dan bekerja di perusahaan tambang dan akhirnya Penggugat mengizinkan;

5. Bahwa selama Tergugat berada di Kalimantan, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan sering mengirimkan uang kepada Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat pulang dari Kalimantan dan semenjak Tergugat sudah pulang dari Kalimantan, sikap dan tingkah laku Tergugat sangat berubah, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat atas sikap Tergugat yang sudah berubah, namun Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas bahkan Tergugat pada saat itu telah menjual rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, nanti Penggugat mengetahui hal tersebut setelah Penggugat melihat Tergugat bernegosiasi dengan pembeli rumah tersebut;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat sangat kecewa, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Xxxx,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Kabupaten Polewali Mandar sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di usahakan untuk dirukunkan oleh masing-masing pihak orang tua, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor XxxxxX Tanggal 03 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan guru honorer di SMP 5, bertempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Xxxx, Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar dan di rumah orang Tergugat di Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak-laki bernama Anak, umur 8 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak bulan Januari 2018 setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tiba-tiba berubah sikapnya dengan mendiamkan Penggugat, hingga yang membuat Penggugat sangat tersinggung karena Tergugat tidak bermusyawarah dengan Penggugat dan menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat langsung Tergugat mendiamkan Penggugat dan Tergugat mengumbar persoalan rumah tangganya tersebut melalui media sosial yang menyatakan bahwa Penggugat kurang bersyukur penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar Saksi mengaku sebagai sepupu sekali Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Xxxx, Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar dan di rumah orang Tergugat di Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar 1 tahun, kemudian tinggal di

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



rumah kediaman bersama di Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun 2 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak-laki bernama Anak, umur 8 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak bulan Januari 2018 setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tiba-tiba berubah sikapnya dengan mendiamkan Penggugat, hingga yang membuat Penggugat sangat tersinggung karena Tergugat tidak bermusyawarah dengan Penggugat dan menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat langsung Tergugat mendiamkan Penggugat dan Tergugat mengumbar persoalan rumah tangganya tersebut melalui media sosial yang menyatakan bahwa Penggugat kurang mnsyukuri penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Xxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2019 yakni sejak Tergugat pulang merantau dari Kalimantan sikap Tergugat berubah dan setelah ditanya Tergugat tidak memberikan penjelasan apapun bahkan Tergugat menjual rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Penggugat ketahui karena melihat Tergugat bernegosiasi dengan Pembeli rumah tersebut, karena hal Tersebutlah yang membuat Peggugat kecewa dan merasa tidak dihargai akhirnya Peggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat. Sejak saat itu Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Peggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2010, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, maka bukti P. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Peggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dengan menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan;
- bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustasyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا
فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لِدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيِّنَ أَمْتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً\

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqo'dah Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag dan Achmad Sarkowi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya:

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)